

Hak atas Citra Diri dalam Perdagangan Foto Digital: Studi tentang Batas Perlindungan Hukum Perdata

Nur Insani Aulia¹, Elmarianti²

^{1,2} Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: nurinsaniaulia2997@ung.ac.id; elma.rianti@ung.ac.id

Penulis Korespondensi: nurinsaniaulia2997@ung.ac.id

Abstract: *The development of digital technology has introduced a new phenomenon in the form of photo trading on various online platforms such as Fotoyu, Shutterstock, and iStock. Through these systems, photographs featuring human faces can be bought and sold without the knowledge of the individuals depicted. This situation raises legal issues concerning the boundary between a photographer's copyright and an individual's personality rights over their own image. This study aims to analyze the Indonesian civil law framework related to the protection of the right to one's image and to examine the urgency of expanding legal protection for individuals in the digital era. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that the Indonesian legal system does not explicitly recognize the right to image as a personality right. Existing protections remain scattered across provisions on tort (Article 1365 of the Indonesian Civil Code), the Copyright Law, and the Personal Data Protection Law, all of which are not yet sufficient to address the complexities of digital image trading. Therefore, it is necessary to reform Indonesian civil law to recognize the right to one's image as part of personality rights, as well as to establish effective oversight mechanisms to ensure the practical implementation of such protections. The results of this study are expected to contribute conceptually to the development of a civil law system that is adaptive to technological advancements and that upholds human dignity in the digital era.*

Keywords: *Civil Law; Digital Photo Trading; Personality Rights; Personal Data Protection; Right To Image*

Right to One's Image in Digital Photo Trade: A Study on the Limits of Civil Law Protection

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan fenomena baru berupa perdagangan foto di berbagai platform daring seperti Fotoyu, Shutterstock, dan iStock. Melalui sistem ini, foto yang menampilkan wajah manusia dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan individu yang menjadi objeknya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara hak cipta fotografer dan hak kepribadian individu atas citra dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata Indonesia terkait perlindungan hak atas citra diri serta mengkaji urgensi perluasan perlindungan hukum terhadap individu di era digital. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan

perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum secara eksplisit mengakui *right to image* sebagai hak kepribadian. Perlindungan yang ada masih tersebar dalam ketentuan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas perdagangan citra diri secara digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum perdata Indonesia untuk mengakui hak atas citra diri sebagai bagian dari hak kepribadian, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif agar perlindungan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan penghormatan terhadap martabat manusia di era digital.

Kata Kunci: Hak Atas Citra Diri; Hak Kepribadian; Hukum Perdata; Perlindungan Data Pribadi; Perdagangan Foto Digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia.¹ Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, berkreasi, dan memandang dirinya sendiri di ruang publik. Kemudian di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat, berolahraga di ruang publik telah menjadi aktivitas yang digemari oleh banyak orang. Selain tidak memerlukan biaya, kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk menikmati suasana alam terbuka. Berbagai lokasi seperti taman, lapangan dan kawasan terbuka lainnya sering dipenuhi oleh individu maupun kelompok yang berolahraga, baik untuk menjaga kesehatan fisik maupun sebagai sarana bersosialisasi. Seiring perkembangan teknologi, fenomena ini menciptakan tren baru, di mana masyarakat berlomba-lomba mengabadikan melalui media sosial saat sedang berolahraga. Tren tersebut dimanfaatkan oleh fotografer untuk mencari peluang bisnis.²

¹Kadek Rima Anggen Suari, dan I Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 6, no. 1 (2023): 132-143, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

²Minita Syafri, Andika Prawira Buana, dan Rustan, "Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi Fotoyu," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1-10, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1518>.

Salah satu fenomena yang menonjol dalam era ini adalah munculnya perdagangan foto digital di berbagai platform daring seperti Fotoyu, Shutterstock, dan iStock. Fotografi kini menjadi fenomena universal karena perannya dalam memenuhi kebutuhan sosial dan kognitif manusia, terutama dengan adanya teknologi smartphone dan media sosial yang mempermudah pengambilan dan berbagi foto. Digitalisasi adalah proses mengubah informasi, layanan, atau sistem dari bentuk analog ke bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet.³ Melalui sistem tersebut, foto yang menampilkan manusia dapat dijual, dibeli, atau dilisensikan secara bebas oleh siapa pun yang terdaftar di dalam platform. Dalam praktiknya, tidak jarang subjek foto yaitu individu yang menjadi objek dalam gambar tidak mengetahui bahwa citra dirinya telah menjadi bagian dari transaksi ekonomi digital. Perubahan ini tidak hanya menandai pergeseran teknologi, tetapi juga menimbulkan persoalan etik dan yuridis mengenai kepemilikan, persetujuan, serta hak kepribadian di ruang digital.

Fenomena tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara hak ekonomi dan hak kepribadian. Di satu sisi, hukum memberikan perlindungan kepada fotografer sebagai pencipta karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Namun di sisi lain, individu yang menjadi objek foto juga memiliki kepentingan hukum atas citra dirinya yang mencerminkan identitas dan kehormatan pribadi. Ketika foto seseorang diperdagangkan tanpa izin, timbul persoalan: apakah citra diri dapat dianggap sebagai objek perlindungan hukum perdata, dan sejauh mana hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadapnya?

Pengaturan mengenai hak kepribadian (*personality rights*) dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat implisit. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memang mengandung asas umum perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, dan martabat seseorang, namun belum secara eksplisit mengatur hak atas citra diri sebagai bagian dari hak kepribadian. Kekosongan ini

³Deppi Linda, et al., "Implementasi Pemasaran Digitalisasi Jasa Fotografi Berbasis Web," *Jurnal Informatika* 24, no. 2 (2024): 108-117, <https://doi.org/10.30873/jurnalinformatika.v24i2.746>.

menimbulkan problem normatif ketika citra diri seseorang digunakan dalam aktivitas ekonomi digital tanpa persetujuan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) belum sepenuhnya menjangkau dimensi visual dari citra diri sebagai bagian dari data pribadi yang dapat diperdagangkan. Akibatnya, individu sebagai pemilik citra diri berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi digital.

Berkembangnya pemahaman tentang kesadaran akan perlindungan data pribadi mempengaruhi negara-negara saat ini untuk menyusun regulasi di tingkat domestik.⁴ Foto dari perspektif hukum perdata memiliki dua dimensi yang harus dibedakan secara konseptual: Pertama, dimensi karya, yaitu hasil kreativitas fotografer yang dilindungi oleh hak cipta.⁵ Kedua, dimensi kepribadian, yaitu representasi visual dari seseorang yang muncul sebagai subjek dalam foto tersebut.⁶ Dua dimensi ini seringkali tumpang tindih dan menyebabkan konflik kepentingan ketika foto tersebut dikomersialisasikan tanpa izin dari subjek. Dalam praktiknya, hukum lebih banyak menekankan perlindungan terhadap aspek karya daripada aspek kepribadian, padahal foto yang menampilkan seseorang secara jelas menyangkut kehormatan dan privasi individu tersebut.

Citra diri manusia dari sudut pandang filsafat hukum mengandung aspek eksistensial karena ia merepresentasikan keberadaan dan identitas seseorang di ruang sosial. Ketika citra diri diperjualbelikan tanpa izin, persoalannya bukan semata pelanggaran hak ekonomi, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat manusia (*dignity of the person*). Hukum perdata dalam konteks ini seharusnya tidak

⁴Akmal Muhammad Abdullah, "Pelindungan Hak Privasi Terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan Dengan Pengguna," *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 145-156, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1796>.

⁵Meisa, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Produk Oleh Pihak Lain dalam Perspektif Hak Cipta," *Causa: Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 10 (2025): 51-60, <https://doi.org/10.6679/yg0mm068>; Masyarah, "Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Pribadi dalam Penggunaan Promosi Produk Iklan Scincare di Media Sosial," *Skripsi* (Majene: Universitas Sulawesi Barat, 2025).

⁶Vita Dwi Anggraeni Abidin, Ronny Winarno, dan Dwi Budiarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 127-141, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.156>; Luh Gede Nadya Savitri Artanegara, dan I Gusti Ngurah Darma Laksana, "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 3 (2020): 368-382, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57301>.

hanya berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dalam transaksi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan di era digital. Oleh karena itu, urgensi untuk menafsirkan ulang ruang lingkup hak kepribadian menjadi semakin mendesak.

Berdasarkan dari realitas tersebut, penelitian ini menelusuri bagaimana hukum perdata Indonesia memposisikan hak atas citra diri dalam konteks perdagangan foto digital di platform daring, serta sejauh mana perlindungan hukum perdata perlu diperluas untuk mengakomodasi hak atas citra diri sebagai bagian dari hak kepribadian di era digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi bahwa akar persoalan dalam kasus Fotoyu dan praktik komersialisasi foto *candid* bukan semata karena lemahnya penegakan privasi, melainkan karena tidak adanya konstruksi normatif yang tegas mengenai *right to image* dalam hukum perdata Indonesia.

Selama ini, beberapa penelitian umumnya memusatkan perhatiannya pada isu privasi digital atau perlindungan data pribadi, namun belum mengkaji secara spesifik kekosongan konsep hak atas citra diri sebagai hak kepribadian dan implikasinya terhadap sengketa komersialisasi foto. Olehnya itu, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menawarkan kerangka konseptual yang memposisikan citra diri sebagai hak kepribadian yang berdiri sendiri dan membutuhkan pengaturan eksplisit dalam hukum perdata, khususnya di Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin, serta prinsip-prinsip umum hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hak kepribadian. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan studi komparatif terhadap praktik internasional mengenai *personality rights*. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan bentuk perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial, serta memberikan arah pembaruan hukum perdata Indonesia yang berlandaskan pada nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

B. Pengaturan dan Perlindungan Hak atas Citra Diri dalam Hukum Perdata Indonesia

Fotografi merupakan sebuah karya seni hasil dari cara kreatif manusia untuk menciptakan gambar atau foto yang dihasilkan melalui media cahaya dengan alat yang disebut camera. Melalui kamera, hasil potret fotografi menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika dimana keindahan dari foto yang dihasilkan tersebut bisa membuat orang merasakan menghayati sebuah karya fotografi. Karena fotografi memiliki nilai estetika atau keindahan, banyak orang yang menyukainya bahkan tak heran jika karya tersebut dapat diperjual belikan oleh fotografer sebagai ide bisnisnya. Salah satu media untuk mejadikan karya seni fotografi sebagai ladang bisnis adalah dengan memanfaatkan media internet. Media internet merupakan suatu sistem jaringan yang dipakai untuk menghubungkan komputer atau hp dan sejenisnya untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya di seluruh belahan bumi.⁷

Perdagangan foto digital yang menampilkan wajah atau tubuh manusia merupakan salah satu bentuk komodifikasi identitas di era ekonomi digital. Di berbagai platform seperti Fotoyu, Shutterstock, dan iStock, ribuan foto diunggah setiap hari dan dijual kepada pengguna di seluruh dunia. Meskipun sistem ini memberikan peluang ekonomi bagi fotografer dan industri kreatif, ia juga melahirkan persoalan baru terkait penguasaan terhadap citra diri manusia. Dalam konteks ini, foto seseorang tidak hanya merepresentasikan ekspresi visual, tetapi juga membawa nilai personal dan identitas sosial yang melekat pada subjeknya. Permasalahannya muncul ketika foto tersebut diperdagangkan tanpa izin dari individu yang menjadi objek di dalamnya.

Fotoyu adalah *marketplace* khusus fotografi dokumentasi personal. Fotoyu menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI) pengenalan

⁷Solehoddin, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Internet," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.243>.

wajah yang membantu pengguna menemukan foto mereka pada acara tertentu.⁸ Tren penggunaan platform Fotoyu pada industri fotografi lari mulai tumbuh sejak 2022, seiring populernya olahraga lari di kalangan masyarakat. Para fotografer lari kerap “mangkal” di sejumlah ruang publik, seperti taman, gelanggang olahraga, maupun jalanan umum. Mereka kemudian menjual hasil jepretannya melalui Fotoyu. Fotografer memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp25 ribu hingga Rp100 ribu per foto. Masyarakat yang ingin membeli foto tersebut cukup melakukan scan biometrik wajah dengan aplikasi Fotoyu. Adrian menjelaskan bahwa aplikasi Fotoayu akan otomatis mendeteksi hasil jepretan yang mirip. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait perlindungan privasi mereka.⁹ Ini mirip seperti juru foto yang berada di kawasan wisata pada era 1990-an dan awal 2000-an. Mereka menggunakan kamera polaroid, memotret secara acak pengunjung yang datang, lalu hasilnya dijual langsung. Bedanya dengan zaman sekarang, ada pihak ketiga yang memfasilitasi melalui aplikasi dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).¹⁰

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan hadirnya praktik *user-generated content* dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Foto manusia kini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi diri, tetapi juga sebagai aset ekonomi dan sumber data algoritmik. AI generatif dapat melakukan analisis informasi tertentu untuk menghasilkan informasi atau data yang bersifat sensitif tanpa diberikan informasi secara eksplisit oleh pengguna.¹¹ Dalam konteks ini, wajah manusia bahkan dapat digunakan sebagai bahan pelatihan sistem AI tanpa izin eksplisit dari individu yang bersangkutan. Fenomena ini menunjukkan pergeseran citra diri manusia dari ruang privat menuju ruang publik, serta dari ekspresi identitas menuju komoditas bernilai tukar. Perdagangan foto digital dengan demikian tidak hanya menimbulkan

⁸Gede Arga Adrian, “Polemik Fotoyu Menggadai Privasi Pelari, 2025,” *UMS*, 31 Oktober 2025, <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/polemik-fotoyu-menggadai-privasi-pelari>, diakses 4 November 2025.

⁹Adrian, “Polemik Fotoyu Menggadai Privasi Pelari, 2025.”

¹⁰BBC News Indonesia, *Pro-kontra fotografer di ruang publik–Pelanggaran privasi?*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyld67w067o>, diakses 2 November 2025.

¹¹Abdullah, “Pelindungan Hak Privasi Terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan Dengan Pengguna.”

implikasi ekonomi, tetapi juga persoalan eksistensial dan etis mengenai batas otonomi individu di dunia maya.

Selain itu, FotoYu menggunakan sejumlah teknologi AI, komputasi awan, otomatisasi, *smartphone*, GPS, *fintech*, enkripsi dan *crowdsourcing*. Sementara dua teknologi utamanya adalah pengenalan wajah (*face recognition*) dan lokasi data. Aplikasi juga meminta persetujuan pengumpulan data pengenalan biometrik wajah dan data lokasi. Menurut aplikasi, kedua data itu dienkripsi dan hanya bisa dibuka oleh *user*. Staf FotoYu diklaim tak bisa membacanya, dan hanya bisa dilihat segelintir *engineer* tingkat atas untuk pemeliharaan.¹² Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengemukakan wajah merupakan data pribadi yang bersifat biometrik dan dilindungi oleh UU PDP.¹³ Platform ini dirancang agar pelari atau pengguna bisa menemukan foto mereka dengan mudah melalui fitur pengenalan wajah (*face recognition*) setelah beraktivitas di ruang publik, seperti event lari atau saat *Car Free Day* (CFD) di akhir pekan. Konsepnya terdengar praktis: fotografer memotret pelari atau peserta kegiatan olahraga, mengunggah foto ke platform, dan orang yang difoto bisa mencari serta membeli fotonya sendiri dengan teknologi pengenalan wajah. Namun, hal inilah yang justru menjadi sorotan tajam warganet. Sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan sistem kerja fotografer yang dianggap melanggar privasi di ruang publik. Warganet menilai, hanya karena seseorang berkegiatan di tempat umum, bukan berarti wajah atau badan mereka boleh difoto, diunggah, bahkan dijual tanpa sepengetahuan dan izin mereka. Tak berhenti di situ, warganet juga menyoroti bagaimana penggunaan teknologi pengenalan wajah di aplikasi FotoYu diterapkan dan jaminan keamanan data serta identitas pribadi mereka. Kekhawatiran ini wajar mengingat teknologi *face*

¹²Novina Putri Bestari, "Viral Aplikasi FotoYu Simpan Foto Tanpa Izin, Ini Sosok di Balikny," CNBC Indonesia, 29 Oktober 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251029145304-37-680363/viral-aplikasi-fotoyu-simpan-foto-tanpa-izin-sosok-di-balikny>, diakses 3 November 2025.

¹³Annisa Nurul Amara, "Polemik Aplikasi Fotoyu Tanpa Izin, Komdigi: Wajah Itu Data Pribadi," *Bisnis Tekno*, 1 November 2025, https://teknologi.bisnis.com/read/20251101/84/1925185/polemik-aplikasi-fotoyu-tanpa-izin-komdigi-wajah-itu-data-pribadi#goog_rewarded, diakses 4 November 2025.

recognition sangat sensitif dan berkaitan langsung dengan data biometrik seseorang yang seharusnya dilindungi dengan ketat.¹⁴

Fotografer FotoYu sering menyamakan kegiatan mereka dengan *Street Photography*, karena sama-sama “mendokumentasikan” aktivitas orang-orang di area publik. Padahal ada beberapa hal yang benar-benar membedakan *Street Photographer* vs Fotografer FotoYu, kalau *Street Photographer* lebih fokus ke *Art, Story, Documentation*, ada cerita yang ingin disampaikan dibalik sebuah foto, ada objek yang bisa menarik penasaran dan opini dari *audience* foto. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Fotografer FotoYu.¹⁵

Secara normatif, hukum Indonesia masih berpihak pada fotografer sebagai pencipta karya. UU Hak Cipta menegaskan bahwa fotografer memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya yang diciptakannya. Hak moral memberikan pengakuan terhadap keaslian ciptaan dan identitas penciptanya, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan untuk mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut. Namun, tidak terdapat satu pun pasal yang mengatur secara eksplisit hak individu yang menjadi subjek dalam foto. Dengan demikian, apabila seseorang menjadi objek foto tanpa memberikan izin tertulis, hukum positif tidak secara otomatis memberikan perlindungan terhadap penggunaan citra dirinya untuk tujuan komersial.

Selain itu, persoalan menjadi semakin rumit karena tidak adanya mekanisme verifikasi yang memadai di platform perdagangan foto digital. Seseorang dapat dengan mudah mengunggah foto orang lain tanpa otorisasi, lalu menjualnya di pasar digital global. Praktik ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab hukum dari penyelenggara platform terhadap konten yang mereka sediakan. Dalam konteks ini, perlu dikaji sejauh mana penyedia platform memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak subjek foto, mengingat mereka berperan sebagai perantara dalam transaksi ekonomi digital yang melibatkan objek bernilai pribadi.

¹⁴MonD, “Warganet Protes Foto Mereka Dijual di FotoYu Tanpa Izin, Privasi Jadi Sorotan,” Gemadika.com, 29 Oktober 2025, <https://gemadika.com/2025/10/warganet-protes-foto-mereka-dijual-di-fotoyu-tanpa-izin-privasi-jadi-sorotan/>, diakses 4 November 2025.

¹⁵Yoga Sukma, “Fotoyu,” 30 Oktober 2025, <https://yogasukma.web.id/2025/10/fotoyu/>, diakses 4 November 2025.

Jika ditinjau dari perspektif hukum internasional, beberapa negara telah mulai memperkuat perlindungan terhadap hak atas citra diri (*right to one's image*). Privasi dan citra diri merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan identitas dan kehormatan individu. Privasi dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk menjaga informasi pribadi dan kehidupannya dari akses atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Privasi adalah klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.¹⁶

Hak atas citra diri atau yang sering disebut sebagai *image rights*, secara esensial mengacu pada kendali seseorang terhadap bagaimana dirinya direpresentasikan di ruang publik, baik dalam bentuk foto, video, suara, maupun atribut personal lainnya seperti nama, gaya penampilan, dan ekspresi wajah. Citra diri tidak hanya memiliki nilai moral sebagai bagian dari identitas personal, tetapi juga nilai ekonomi, terutama ketika digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari subjek yang bersangkutan.¹⁷

Misalnya, Prancis mengakui hak atas citra diri sebagai bagian dari hak privasi berdasarkan *Civil Code* dan praktik yurisprudensi yang mapan.¹⁸ Di Amerika Serikat, konsep *right of publicity* memberikan perlindungan terhadap penggunaan komersial atas nama, wajah, atau identitas seseorang tanpa izin.¹⁹ Perbandingan ini menunjukkan adanya tren global menuju pengakuan bahwa citra diri bukan sekadar unsur visual, melainkan bagian dari integritas pribadi yang memiliki nilai hukum. Indonesia, dengan sistem hukumnya yang berbasis pada

¹⁶Justicio Rizky Unas, Donna Okhtalia Setiabudhi, dan Elko Lucky Mamesah, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Citra Diri Dalam Konteks Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin," *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 5 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64273>.

¹⁷Unas, Setiabudhi, dan Mamesah, "“Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Citra Diri Dalam Konteks Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin.”

¹⁸Hannes Rösler, "Personality Rights," https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Personality_Rights, diakses 4 November 2025.

¹⁹Dori Ann Hanswirth dan Kyle Schneider, "Using One's Image and Personality, Part I: Free Speech or Right of Publicity Violation?," INTA: International Trademark Association, 30 September 2020, <https://www.inta.org/perspectives/features/using-ones-image-and-personality-part-i-free-speech-or-right-of-publicity-violation/>, diakses 5 November 2025.

KUH Perdata dan asas perlindungan martabat manusia, memiliki dasar filosofis yang kuat untuk mengembangkan arah serupa.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diperkuat melalui hadirnya UU PDP. Undang-undang ini secara tegas memberikan jaminan hukum terhadap hak privasi setiap orang atas data pribadinya. Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dinyatakan bahwa foto atau potret seseorang termasuk dalam kategori data pribadi umum yang wajib dilindungi dari tindakan pengambilan, penyimpanan, pengelolaan, maupun penyebaran tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa baik UU ITE maupun UU PDP sama-sama menempatkan persetujuan pemilik data pribadi sebagai syarat mutlak dalam setiap bentuk pemanfaatan potret atau foto individu. Hal ini menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia di bidang privasi dan data pribadi di era digital.²⁰

Ketimpangan tersebut menimbulkan dilema konseptual antara dua jenis hak: hak cipta yang bersifat ekonomi dan hak kepribadian yang bersifat moral dan melekat pada individu. Dalam konteks hukum perdata, hak kepribadian mencakup hak atas kehormatan, nama baik, privasi, dan citra diri. Citra diri dalam hal ini tidak sekadar tampilan fisik, tetapi mencakup identitas personal yang dapat dikenali publik. Ketika citra seseorang digunakan dalam konteks komersial tanpa izin, maka hal tersebut menyentuh dimensi martabat dan integritas pribadi. Sayangnya, karena Indonesia belum memiliki norma khusus mengenai *right of publicity* atau *right to one's image*, maka hak kepribadian ini belum mendapatkan perlindungan normatif yang kuat.

Perbedaan terminologis dalam doktrin internasional juga penting untuk diperjelas agar pengembangan konsep hak atas citra diri di Indonesia memiliki fondasi yang konsisten. Istilah *right to image* dan *image rights* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dipahami sebagai bagian dari hak kepribadian (*personality rights*) yang berorientasi pada perlindungan martabat, integritas pribadi, dan

²⁰Syafri, Buana, dan Rustan, "Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi Fotoyu."

kontrol individu atas representasi dirinya. Sementara itu, dalam tradisi *Common Law*, terutama Amerika Serikat, berkembang konsep *right of publicity* yang bercorak hak ekonomi (*property-based right*) karena memberi penekanan pada nilai komersial identitas seseorang. Melihat karakteristik sistem hukum Indonesia yang berbasis *Civil Law* dan menempatkan martabat manusia sebagai asas fundamental, pendekatan Indonesia lebih tepat diarahkan pada model Eropa Kontinental, bukan pendekatan ekonomi seperti dalam *right of publicity*.²¹

Pasal 1365 KUH Perdata memang memberikan dasar umum bagi korban untuk menggugat pelanggaran citra diri, namun penerapannya sangat bergantung pada penafsiran unsur “melawan hukum”. Dalam doktrin perdata Indonesia, unsur ini tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian (*zorgvuldigheid*), serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks era digital, mengkomersialkan foto atau wajah seseorang tanpa izin dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan, karena praktik tersebut mengabaikan kendali individu atas identitas pribadinya dan berpotensi merugikan martabat serta integritas personalnya. Beberapa putusan pengadilan, meskipun tidak banyak, telah mulai menggunakan ukuran kepatutan untuk menilai penggunaan tanpa izin atas identitas atau foto seseorang, terutama ketika tindakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, rasa malu, atau menyalahgunakan reputasi korban untuk kepentingan ekonomi. Penafsiran ini menunjukkan adanya perkembangan yurisprudensi menuju pengakuan bahwa pemanfaatan citra diri tanpa persetujuan di era digital merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa putusan terbaru yang dapat menunjukkan arah perkembangan perlindungan citra diri di Indonesia, sekalipun belum menyebutnya secara eksplisit sebagai hak kepribadian. Misalnya, Putusan

²¹Marcellius Kirana Hamonangan, “The Urgency of Establishing a Legal Regime for the Right of Publicity in Indonesia: A Study of Legal Politics and International Comparison,” *Journal of Business, Management, and Social Studies* 5, no. 3 (2025): 99-106, <https://doi.org/10.53748/jbms.v5i3.125>.

Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 283/Pdt.G/2020/PN.Bdg menegaskan bahwa penggunaan foto perempuan tanpa izin untuk kepentingan komersial merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan karenanya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan ini penting karena secara substansial mengakui bahwa komersialisasi identitas visual seseorang tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap integritas personal. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 415/Pdt.G/2021/PN.Mdn, hakim juga menyatakan bahwa penyebaran foto pribadi tanpa izin merupakan bentuk kelalaian yang melanggar asas kehati-hatian (*zorgvuldigheid*) dan menimbulkan kerugian immateriil, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Bahkan yang lebih mutakhir, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 57/Pdt.G/2022/PN.Yyk, menegaskan bahwa foto pribadi termasuk ranah privasi, dan penyebaran tanpa izin merupakan pelanggaran kepatutan yang merugikan korban. Meskipun ketiga putusan tersebut masih menempatkan isu ini dalam kerangka privasi, kehormatan, atau kerugian immateriil, dan bukan sebagai right to image yang berdiri sendiri, keberadaan yurisprudensi ini menunjukkan bahwa arah perlindungan yudisial semakin mengakui pentingnya kendali individu atas representasi visual dirinya di era digital.

Fenomena Fotoyu menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar pada praktik komersialisasi foto di ruang publik, tetapi pada absennya konsep right to image dalam hukum Indonesia. Ketika wajah seseorang diperdagangkan tanpa izin, masalah yang muncul bukan hanya privasi, tetapi juga kendali individu atas identitas visualnya. Di banyak negara, isu seperti ini telah ditangani melalui pengakuan eksplisit terhadap hak atas citra diri sebagai bagian dari hak kepribadian, sehingga penggunaan wajah seseorang selalu memerlukan izin yang sah. Kekosongan normatif inilah yang menyebabkan persoalan Fotoyu sulit ditangani secara tepat dengan perangkat hukum nasional. Untuk memahami bagaimana negara lain mengantisipasi persoalan serupa, perlu dilakukan perbandingan dengan perkembangan hukum internasional yang telah lebih dahulu mengatur right to image secara sistematis.

Perkembangan hukum di tingkat internasional menunjukkan arah yang berbeda. Di Prancis, misalnya, Pasal 9 *Code Civil* memberikan dasar hukum yang jelas bahwa “*Chacun a droit au respect de sa vie privée*”²² (setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadinya). Norma ini berkembang dalam praktik yurisprudensi menjadi perlindungan atas citra diri (*droit à l'image*) yang mewajibkan setiap penggunaan citra seseorang memperoleh izin terlebih dahulu. Di Jerman, *right to one's image* bahkan diakui sebagai bagian dari *general personality rights* berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 *Grundgesetz* (Konstitusi Jerman).²³ Perlindungan serupa juga ditemukan di Jepang, yaitu perlindungan terhadap wajah seseorang tidak hanya diatur dalam *Act on the Protection of Personal Information* (APPI), tetapi juga melalui doktrin hukum sipil tentang hak atas citra diri (*shōzōken*).²⁴

Korea Selatan memiliki pendekatan yang sangat ketat melalui *Personal Information Protection Act* (PIPA). Wajah termasuk dalam kategori biometric data dan pelanggaran atas perlindungan data pribadi dapat diproses melalui jalur administratif maupun pidana.²⁵ Amerika Serikat memiliki *Right of Publicity*. Negara-negara bagian seperti Illinois telah menerapkan *Biometric Information Privacy Act* (BIPA), yang mengatur secara ketat pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data biometrik, termasuk wajah. Pelanggaran terhadap BIPA dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata dengan denda yang signifikan.²⁶ Kesemua aturan tersebut secara tegas menempatkan citra diri sebagai hak sipil yang dapat digugat ketika digunakan tanpa persetujuan, dan jika dibandingkan dengan Indonesia yang belum memiliki terminologi resmi mengenai hak atas citra

²²*The French Civil Code, Article 9*, <https://french-business-law.com/french-legislation-art/article-9-of-the-french-civil-code/>, diakses 6 November 2025.

²³Donald P. Kommers, dan Russell A. Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Third edition, Revised and Expanded (Durham: Duke University Press, 2012), <https://doi.org/10.2307/j.ctv125jqj0>.

²⁴Hiroshi Miyashita, “The Evolving Concept of Data Privacy in Japanese Law,” *International Data Privacy Law* 1, no. 4, November (2011): 229-238, <https://doi.org/10.1093/idpl/ipr019>.

²⁵*Personal Information Protection Act*, https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=62389

²⁶*Biometric Information Privacy Act (BIPA), Illinois Compiled Statutes 740 ILCS*, <https://www.ilga.gov/Legislation/ILCS/Articles?ActID=3004&ChapterID=57>

diri, maka terlihat bahwa sistem hukum nasional masih tertinggal dalam merespons transformasi ekonomi digital.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Teknologi *deepfake* dan *generative* AI mampu memanipulasi atau menghasilkan citra wajah seseorang tanpa melibatkan orang yang bersangkutan. Dalam banyak kasus, dataset pelatihan model AI justru berasal dari foto publik yang diambil dari situs berbagi foto atau platform stok foto daring. Ketika individu yang menjadi objek foto tidak pernah memberikan izin, maka secara tidak langsung wajahnya telah digunakan sebagai bahan ekonomi digital tanpa pengakuan hukum. Sayangnya, peraturan seperti UU PDP juga belum memberikan ruang perlindungan memadai terhadap citra visual manusia. UU PDP lebih menitikberatkan pada data elektronik seperti nama, nomor identitas, alamat, dan informasi digital lainnya, bukan pada citra wajah atau tubuh seseorang sebagai ekspresi visual identitas.

Dari perspektif teori kepastian hukum (Gustav Radbruch)²⁷, idealnya norma hukum harus selaras dengan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Namun, dalam konteks citra diri, hukum Indonesia masih berhenti pada kepastian formal, bukan kepastian substantif. Fotografer memiliki kepastian hukum karena dilindungi undang-undang, tetapi individu yang menjadi objek foto tidak. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketidakadilan struktural yang menempatkan manusia sebagai objek ekonomi, bukan subjek hukum yang bermartabat. Padahal, hukum perdata Indonesia secara filosofis berpijak pada pengakuan terhadap hak-hak pribadi yang melekat pada setiap individu sejak lahir.²⁸

Budaya hukum masyarakat juga turut memperparah situasi ini. Dalam konteks media sosial, publik sering kali menganggap foto yang diunggah secara daring otomatis menjadi milik umum dan bebas digunakan kembali. Padahal, pengunggahan foto ke ruang digital tidak berarti pengalihan hak atas citra diri.

²⁷Fatma Afifah, dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142-152, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.

²⁸Muklis, "Esensi Hak Keperdanaan Yang Terkandung Dalam Hak Atas Tanah," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 199-204, <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.467>.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya edukasi digital membuat praktik pelanggaran citra diri semakin marak. Platform digital pun sering bersembunyi di balik klausul “*terms and conditions*” yang panjang dan kompleks, yang secara *de facto* memberikan hak kepada mereka untuk menggunakan ulang foto pengguna tanpa batas.

Dalam kondisi demikian, reformulasi pendekatan hukum perdata menjadi sangat penting. Diperlukan interpretasi baru terhadap asas kehati-hatian, kepatutan, dan keadilan sosial dalam konteks digital. Hukum tidak cukup hanya menindak pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga harus membangun mekanisme preventif melalui kewajiban hukum bagi platform digital untuk memastikan adanya izin eksplisit dari subjek foto sebelum memperjualbelikan konten. Selain itu, hukum perdata perlu memperluas pengakuan terhadap hak kepribadian sebagai kategori hak sipil yang berdiri sejajar dengan hak ekonomi.

Lebih jauh, penguatan perlindungan hak atas citra diri pada dasarnya membutuhkan pembaruan dogmatik hukum perdata sebelum melahirkan solusi kelembagaan. Secara normatif, Indonesia perlu menegaskan terlebih dahulu kedudukan citra diri sebagai bagian dari hak kepribadian melalui instrumen hukum yang jelas. Salah satu opsi adalah melakukan revisi terbatas terhadap Buku III KUH Perdata, khususnya dalam ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, dengan memasukkan norma eksplisit bahwa penggunaan atau komersialisasi citra seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak kepribadian. Alternatif lainnya adalah merumuskan peraturan pelaksana turunan dari UU PDP yang secara khusus mengatur pemrosesan, distribusi, dan pemanfaatan visual identitas (biometrik wajah) untuk tujuan komersial. Pengaturan normatif semacam ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan tafsir Pasal 1365 KUH Perdata yang sifatnya umum. Setelah kerangka normatif tersebut dibentuk, barulah kebutuhan akan mekanisme mediasi atau lembaga pengawas dapat menjadi solusi sekunder untuk memastikan implementasi dan penyelesaian sengketa secara lebih efisien di tingkat praktik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum perdata Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan perdagangan foto digital yang melibatkan citra manusia. Kekosongan norma, lemahnya kesadaran hukum, dan ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif menyebabkan individu sebagai subjek foto berada pada posisi yang rentan. Perlindungan hukum terhadap citra diri perlu diakui sebagai bagian dari hak kepribadian yang bersifat melekat dan tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia. Pengakuan ini bukan sekadar tuntutan akademis, tetapi kebutuhan praktis agar hukum nasional mampu menjaga keseimbangan antara inovasi ekonomi dan penghormatan terhadap kemanusiaan di ruang digital.

C. Kebutuhan Perluasan Perlindungan Hukum atas Hak Citra Diri dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital yang memungkinkan distribusi dan komersialisasi foto secara instan di berbagai platform daring, seperti Fotoyu, Shutterstock, dan iStock, telah mengubah cara masyarakat memandang kepemilikan dan hak atas citra diri. Jika sebelumnya foto seseorang hanya memiliki nilai sentimental atau dokumentatif, kini foto tersebut telah menjadi komoditas ekonomi dengan nilai pasar yang tinggi. Fenomena ini memunculkan dilema baru: seseorang dapat menjadi objek foto yang diperjualbelikan tanpa pernah mengetahui atau memberikan izin. Dalam konteks ini, perlindungan hukum perdata Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan dinamika sosial yang berkembang di ruang digital. Hukum yang ada belum secara eksplisit mengakui hak seseorang untuk mengendalikan atau menolak eksploitasi terhadap rupa atau wajahnya, padahal citra diri adalah bagian dari kepribadian yang melekat secara hakiki pada manusia.²⁹

KUH Perdata Indonesia memang memberikan perlindungan umum terhadap kehormatan dan nama baik melalui asas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Namun, norma tersebut belum cukup spesifik untuk

²⁹Unas, Setiabudhi, dan Mamesah, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Citra Diri Dalam Konteks Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin."

menjawab persoalan kompleks yang timbul dalam konteks digital, terutama terkait citra diri sebagai objek ekonomi. Ketika seseorang menjadi subjek foto yang dijual di platform internasional tanpa izin, sulit bagi individu tersebut untuk menuntut perlindungan, karena hukum positif belum menyediakan mekanisme atau dasar normatif yang jelas. Hal ini menandakan bahwa pengaturan hukum masih berorientasi pada perlindungan terhadap karya (melalui hak cipta) daripada terhadap manusia yang menjadi bagian dari karya tersebut. Akibatnya, relasi antara fotografer, platform digital, dan subjek foto menjadi timpang yang satu memiliki hak ekonomi, sementara yang lain tidak memiliki kendali atas representasi dirinya sendiri. Dalam konteks ini, perluasan perlindungan hukum terhadap hak citra diri harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Indonesia seharusnya mengikuti arah yang sama. Pasal 1365 KUH Perdata, jika ditafsirkan secara progresif, dapat menjadi pintu masuk untuk mengakomodasi hak atas citra diri. Penggunaan citra seseorang tanpa izin yang menimbulkan kerugian immateriil dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik karena melanggar asas kepatutan maupun karena melanggar hak subjektif individu atas dirinya. Pengadilan juga dapat menggunakan asas *rechtmatige daad* dan prinsip *neminem laedere* (tidak merugikan orang lain) sebagai dasar interpretasi. Dengan begitu, meskipun belum ada norma eksplisit tentang *right to image*, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki perangkat konseptual untuk melindungi hak tersebut melalui pendekatan penafsiran.

Selain pendekatan yudisial, pembentuk undang-undang perlu mengadopsi pendekatan normatif yang lebih komprehensif. UU PDP dapat menjadi landasan penting untuk memperluas perlindungan terhadap citra diri, terutama karena foto yang menampilkan identitas wajah termasuk dalam kategori data pribadi sensitif. Namun, implementasi prinsip *consent* dalam konteks *candid photography* di ruang publik masih menyisakan area abu-abu yang membutuhkan penafsiran lebih jelas. UU PDP mensyaratkan persetujuan eksplisit dan dapat dibuktikan (*explicit, affirmative, and verifiable consent*) untuk setiap pemrosesan data pribadi sensitif.

Persetujuan tidak dapat diasumsikan, sehingga *“implied consent”* tidak dapat diterapkan hanya karena seseorang berada di ruang publik. Kehadiran seseorang di ruang umum memang menghilangkan ekspektasi privasi spasial, tetapi tidak menghilangkan kendali individu atas identitas visualnya. Dengan demikian, pengambilan foto secara candid untuk tujuan dokumentasi personal mungkin masih dapat ditoleransi, tetapi ketika foto tersebut diperjualbelikan atau digunakan untuk tujuan komersial, maka nilai ekonomisnya mengharuskan adanya persetujuan eksplisit dari subjek foto. Penegasan ini penting agar prinsip dalam UU PDP dapat berjalan selaras dengan norma perdata, memperkuat posisi individu sebagai pemilik citra diri, dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi tuntutan perdata terhadap pihak yang memproses atau memanfaatkan citra seseorang tanpa izin.

Perluasan perlindungan hukum ini juga penting dalam perspektif ekonomi dan keadilan sosial. Dalam ekosistem digital, wajah manusia bukan sekadar identitas personal, tetapi juga aset yang bernilai ekonomi tinggi.³⁰ Model bisnis berbasis konten visual kerap mengeksploitasi citra individu untuk kepentingan komersial, baik dalam bentuk iklan, promosi, maupun penggunaan algoritmik untuk pelatihan kecerdasan buatan (AI). Jika negara tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, maka individu berpotensi kehilangan kendali atas representasi dirinya dan tidak memperoleh kompensasi atas penggunaan tersebut. Dengan demikian, pembaruan hukum tentang hak citra diri tidak hanya bertujuan untuk menjaga kehormatan pribadi, tetapi juga menjamin distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Selain pembaruan norma, diperlukan pula instrumen kelembagaan yang mampu menegakkan hak tersebut secara efektif. Pemerintah dapat membentuk lembaga mediasi digital atau unit pengawasan khusus yang menangani sengketa terkait penggunaan citra diri di dunia maya. Mekanisme semacam ini dapat mempercepat penyelesaian perkara tanpa harus melalui proses litigasi panjang. Lembaga tersebut juga dapat berfungsi memberikan edukasi hukum kepada

³⁰Zul Khaidir Kadir, “Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal untuk Dunia Metaverse,” *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2 (2025): 124-137, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/633>.

masyarakat tentang hak atas citra diri serta menyediakan sarana pelaporan cepat terhadap pelanggaran di platform daring.

Perluasan hak citra diri dari sisi teori hukum dapat dijustifikasi melalui teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi manusia, bukan sebaliknya.³¹ Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak citra diri merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan di tengah modernisasi hukum. Perlindungan terhadap citra diri juga sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menuntut agar sistem hukum memberikan perlakuan yang setara bagi setiap individu, termasuk hak untuk tidak dieksploitasi oleh pihak lain tanpa persetujuan.³²

Oleh karena itu, arah pembaruan hukum perdata Indonesia ke depan harus menempatkan hak citra diri sebagai bagian integral dari hak kepribadian. Reformulasi ini tidak hanya akan mengisi kekosongan hukum dalam praktik perdagangan foto digital, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan hukum global yang semakin mengakui hak atas identitas digital. Pengakuan terhadap hak citra diri bukan hanya simbol adaptasi terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga wujud penghormatan terhadap martabat manusia di era digital yang semakin kompleks.

D. Kesimpulan

Perdagangan foto digital di platform daring telah menimbulkan pergeseran mendasar dalam cara hukum memandang hubungan antara karya dan manusia

³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Cet. 8; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000); Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2 no. 2 (2023): 188-200, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865>.

³²John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006); Weni Safitri Ismail, Erdianto Effendi, dan Mexsasai Indra, "Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor. 104/Pid.B/2014/PN.BJ," *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1-15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/9416>; Najwa Lutfi Hanifah, et al., "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia," *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 228-232, <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5090>.

sebagai subjeknya. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak atas citra diri masih bersifat implisit dan belum memiliki dasar normatif yang kuat. KUH Perdata hanya menyediakan perlindungan umum melalui ketentuan perbuatan melawan hukum, sementara UU Hak Cipta dan UU PDP belum secara eksplisit mengatur hak individu atas citra dirinya. Akibatnya, individu yang menjadi objek foto sering kehilangan kendali terhadap representasi dirinya di ruang digital, meskipun citra tersebut memiliki dimensi kepribadian yang melekat pada martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum perdata Indonesia untuk mengakui hak atas citra diri sebagai bagian integral dari hak kepribadian. Pengakuan ini penting tidak hanya untuk menjaga kehormatan pribadi, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi digital. Reformulasi norma hukum harus diikuti dengan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga perlindungan terhadap citra diri tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia dapat berperan adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menegakkan prinsip kemanusiaan dan keadilan di era digital.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Akmal Muhammad. "Pelindungan Hak Privasi Terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan Dengan Pengguna." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 145-156, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1796>.
- Abidin, Vita Dwi Anggraeni, Ronny Winarno, dan Dwi Budiarti. "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 127-141, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.156>
- Adrian, Gede Arga. "Polemik Fotoyu Menggadai Privasi Pelari, 2025," *UMS*, 31 Oktober 2025. <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/polemik-fotoyu-menggadai-privasi-pelari>
- Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142-152, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.

- Amara, Annisa Nurul. "Polemik Aplikasi Fotoyu Tanpa Izin, Komdigi: Wajah Itu Data Pribadi." *Bisnis Tekno*, 1 November 2025, https://teknologi.bisnis.com/read/20251101/84/1925185/polemik-aplikasi-fotoyu-tanpa-izin-komdigi-wajah-itu-data-pribadi#goog_rewarded
- Artanegara, Luh Gede Nadya Savitri, dan I Gusti Ngurah Darma Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 3 (2020): 368-382, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57301>.
- BBC News Indonesia. *Pro-kontra fotografer di ruang publik–Pelanggaran privasi?*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyld67w067o>
- Bestari, Novina Putri. "Viral Aplikasi FotoYu Simpan Foto Tanpa Izin, Ini Sosok di Balikny." *CNBC Indonesia*, 29 Oktober 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251029145304-37-680363/viral-aplikasi-fotoyu-simpan-foto-tanpa-izin-ini-sosok-di-baliknya>.
- Biometric Information Privacy Act (BIPA), Illinois Compiled Statutes 740 ILCS*, <https://www.ilga.gov/Legislation/ILCS/Articles?ActID=3004&ChapterID=57>
- Hamonangan, Marcellius Kirana. "The Urgency of Establishing a Legal Regime for the Right of Publicity in Indonesia: A Study of Legal Politics and International Comparison." *Journal of Business, Management, and Social Studies* 5, no. 3 (2025): 99-106, <https://doi.org/10.53748/jbms.v5i3.125>.
- Hanifah, Najwa Lutfi, et al. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia." *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 228-232, <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5090>.
- Hanswirth, Dori Ann, dan Kyle Schneider. "Using One's Image and Personality, Part I: Free Speech or Right of Publicity Violation?." *INTA: International Trademark Association*, 30 September 2020, <https://www.inta.org/perspectives/features/using-ones-image-and-personality-part-i-free-speech-or-right-of-publicity-violation/>
- Ismail, Weni Safitri, Erdianto Effendi, dan Mexsasai Indra, "Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor. 104/Pid.B/2014/PN.BJ." *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1-15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/9416>.
- Kadir, Zul Khaidir. "Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal untuk Dunia Metaverse." *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2 (2025): 124-137, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/633>.

- Kommers, Donald P., dan Russell A. Miller. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Third edition, Revised and Expanded. Durham: Duke University Press, 2012, <https://doi.org/10.2307/j.ctv125jqj0>.
- Linda, Deppi, et al. "Implementasi Pemasaran Digitalisasi Jasa Fotografi Berbasis Web." *Jurnal Informatika* 24, no. 2 (2024): 108-117, <https://doi.org/10.30873/jurnalinformatika.v24i2.746>.
- Masyarah. "Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Pribadi dalam Penggunaan Promosi Produk Iklan Scincare di Media Sosial." *Skripsi*. Majene: Universitas Sulawesi Barat, 2025.
- Meisa, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Produk Oleh Pihak Lain dalam Perspektif Hak Cipta." *Causa: Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 10 (2025): 51-60, <https://doi.org/10.6679/yg0mm068>.
- Miyashita, Hiroshi. "The Evolving Concept of Data Privacy in Japanese Law." *International Data Privacy Law* 1, no. 4, November (2011): 229-238, <https://doi.org/10.1093/idpl/ipr019>.
- MonD. "Warganet Protes Foto Mereka Dijual di FotoYu Tanpa Izin, Privasi Jadi Sorotan." *Gemadika.com*, 29 Oktober 2025, <https://gemadika.com/2025/10/warganet-protes-foto-mereka-dijual-di-fotoyu-tanpa-izin-privasi-jadi-sorotan/>
- Muklis. "Esensi Hak Keperdataan Yang Terkandung Dalam Hak Atas Tanah," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 199-204, <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.467>.
- Personal Information Protection Act*, https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=62389
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2 no. 2 (2023): 188-200, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 8; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rösler, Hannes. "Personality Rights." https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Personality_Rights
- Solehoddin. "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Internet." *Jatiswara* 35, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.243>.

- Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 6, no. 1 (2023): 132-143, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Sukma, Yoga. "Fotoyu." 30 Oktober 2025, <https://yogasukma.web.id/2025/10/fotoyu/>
- Syafri, Minita, Andika Prawira Buana, dan Rustan. "Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi Fotoyu." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1-10, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1518>.
- The French Civil Code, Article 9*, <https://french-business-law.com/french-legislation-art/article-9-of-the-french-civil-code/>
- Unas, Justicio Rizky, Donna Okhtalia Setiabudhi, dan Elko Lucky Mamesah. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Citra Diri Dalam Konteks Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin." *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 5 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64273>.